



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 92/Pdt.G/2011/PA.MS

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:

H binti MA, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ..., Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

MT bin K, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TANI, tempat tinggal di ..., Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor: 92/Pdt.G/2011/PA.MS, tanggal 28 April 2011 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2010, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 86/10/VI/2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terlampir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Minasae sampai dengan sekarang, sudah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 2 bulan, akan tetapi memasuki pertengahan bulan Juli 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat suka marah-marah dan sampai memukul badan Penggugat jika Penggugat tidak mau melakukan hubungan suami isteri dikarenakan pada waktu itu Penggugat sedang sakit, dan Tergugat juga sering berkata kasar yang melukai perasaan Penggugat, selain itu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar perjodohan orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Januari 2011, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2011, Tergugat dan keluarganya disertai 3 orang preman datang mau menjemput Penggugat dengan berkata-kata kasar kepada orang tua Penggugat sehingga menyinggung perasaan orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan harian Penggugat ditanggung oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir bathin dan tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat untuk masa yang akan datang, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Muara Sabak;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Meceraikan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor : 92/ Pdt.G / 2011 /PA.MS., tanggal 05 Mei 2011 dan tanggal 18 Mei 2011 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat, namun tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dinassegelen dan diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi paraf oleh Ketua Majelis dan kode P;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan, masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dan Kepala Dusun setempat;
 - bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi atas dasar perjodohan yang dilakukan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - bahwa menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan,
Tergugat sering memukul Penggugat;

- bahwa Tergugat memiliki sifat yang keras kepala dan tidak hormat kepada orang yang lebih tua dari Tergugat;
 - bahwa saksi sering menasihati Tergugat, tapi Tergugat tidak pernah memperdulikan nasihat saksi dan saksi pernah mengundang Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan mereka, tapi Tergugat maupun orangtuanya tidak datang, yang datang hanya Penggugat beserta orangtuanya;
 - bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. **Saksi II**, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan Tergugat mengancam mau membunuh Penggugat;
 - Bahwa menurut cerita dari para tetangga Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat ;
 - bahwa Tergugat mempunyai sifat yang kasar dan suka berbicara ceplasan kepada siapa saja termasuk saat bicara dengan yang lebih tua darinya;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat hanya tinggal satu rumah selama 3 bulan, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan ada balik lagi ke rumah Penggugat dan terjadi lagi pisah rumah sampai 2 kali terjadi pisah dan kumpul, terakhir sekitar sebulan yang lalu Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang;
 - bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk merukunkan mereka tapi tidak berhasil;



3. **Saksi III**, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat memang diijodohkan oleh orangtua Tergugat dan saksi atas kemauan orangtua Tergugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah saksi;
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan selama 2 bulan, selanjutnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di kamar mereka;
- Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat dan kata-kata Tergugat sering menyinggung perasaan saksi sebagai orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak April 2011, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa pernah pada tanggal 1 April 2011, adik Tergugat beserta preman datang ke rumah saksi untuk menjemput Penggugat dengan cara paksa, tapi saksi menolaknya;
- Bahwa kepala Dusun pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara mengadakan pertemuan, tapi yang datang hanya saksi dan Penggugat, sedangkan Tergugat dan keluarganya tidak datang;
- Bahwa sejak berumah tangga sampai dengan berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, semua kebutuhan Penggugat, saksi yang membiayainya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg jis, pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Penggugat in cassu mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 172 RBg dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II sepanjang sikap dan tingkah laku Tergugat dan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama Saksi III berkaitan dengan sikap Tergugat, perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kapasitas dan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 368 ayat (1) RBg jo Pasal 309 ayat (2) RBg, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta hukum yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut:

- bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena sifat Tergugat yang suka berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 bulan dan masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, dimana Penggugat sudah tidak sudi lagi mempertahankan rumahtangganya sekalipun pihak keluarga telah berupaya mempersatukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 Rbg ayat 1;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diktum sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Mendahara, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**MT bin K**) terhadap Penggugat (**H binti MA**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.466.000,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **23 Mei 2011** bertepatan dengan tanggal **19 Djumadil Akhir 1432 H** oleh kami, **Drs. Bakir Fuadi** sebagai Ketua Majelis, serta **Irman Fadly, S.Ag.** dan **Ahmad Affendi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **pada hari itu juga** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta **Kurnia Murni Maharani, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

IRMAN FADLY, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

AHMAD AFFENDI, S.Ag.

SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp 466.000,-

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. BAKIR FUADI

Panitera Pengganti,

ttd.

KURNIA MURNI MAHARANI,